



**P U T U S A N**

**Nomor : 53/Pid.Sus/2014/PN.NGR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I WAYAN JENDRA  
Tempat lahir : Asahduren.  
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/31 Juli 1964.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Banjar Temukus, Desa Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2014 s/d tanggal 5 Pebruari 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Pebruari 2014 s/d tanggal 16 Maret 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 30 Maret 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 18 April 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 19 April 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, dan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

- Surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara Nomor : B-50/P.1.16/Euh.2/APB/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 53/Pid.Sus/2014/PN.NGR. tanggal 20 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Nomor : 53/Pen.pid/2014/PN.NGR. tanggal 20 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli ;

Telah pula mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-15/NEGARA/Euh.2/03/2014 tanggal 29 April 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN JENDRA bersalah melakukan tindak pidana “Kehutanan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kami ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN JENDRA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) kayu jenis bayur berbagai ukuran ;

7cm x 20cm x 300cm sebanyak 2 batang ;

6cm x 28cm x 300cm sebanyak 3 batang;

6cm x 23cm x 300cm sebanyak 4 batang;

6cm x 22cm x 300cm sebanyak 4 batang;

6cm x 21cm x 300cm sebanyak 1 batang;

6cm x 20cm x 300cm sebanyak 3 batang;

5cm x 24cm x 300cm sebanyak 1 batang;

5cm x 23cm x 300cm sebanyak 1 batang;

5cm x 19 cm x 300cm sebanyak 1 batang;

4cm x 21cm x 300cm sebanyak 1 batang;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-15/NEGARA/Euh.2/03/2014 tanggal 20 Maret 2014, yang telah dibacakan di persidangan dengan uraian sebagai berikut :

**KESATU :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I WAYAN JENDRA bersama-sama dengan saksi I WAYAN SELAMET dan saksi I WAYAN NUABA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kawasan Hutan Banjar Temukus Desa Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 WITA saksi I WAYAN SELAMET dan saksi I WAYAN NUABA bertemu dengan terdakwa, saat itu terdakwa menyuruh saksi I WAYAN SELAMET dan saksi I WAYAN NUABA untuk menebang kayu dan dijanjikan upah masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 WITA saksi I WAYAN SELAMET bersama dengan saksi I WAYAN NUABA berangkat bersama-sama ke lokasi tempat pohon yang akan ditebang yaitu di Kawasan Hutan Banjar Temukus Desa Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dan sampai sekitar pukul 09.30 WITA, setelah saksi I WAYAN SELAMET menghaturkan sesajen saksi I WAYAN SELAMET langsung menebang pohon bayur 1 (satu) batang dengan menggunakan chainsaw warna putih oranye merk Pro-Quip milik saksi I WAYAN NUABA, setelah itu saksi I WAYAN SELAMET memecah kayu tersebut sampai berbentuk balok bergiliran dengan saksi I WAYAN NUABA hingga menghasilkan 10 (sepuluh) batang balok kayu, selanjutnya saksi I WAYAN SELAMET mengangkut sendiri balok-balok kayu tersebut ke tempat penyimpanan sementara yang terletak sekitar 200 (dua ratus) meter dari gudang milik terdakwa di Br. Temukus Ds. Asahduren Kec. Pekutatan Kab. Jembrana, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WITA saksi I WAYAN SELAMET mengangkut sendiri balok-balok kayu tersebut sampai ke gudang milik terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 09.30 WITA saksi I WAYAN SELAMET kembali menebang sendiri kayu di tempat yang sama yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari kayu yang saksi I WAYAN SELAMET tebang sebelumnya dan langsung saksi I WAYAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SELAMET memecahnya dengan chainsaw yang sama sampai selesai hingga menghasilkan 14 (empat belas) batang balok kayu hingga sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian saksi I WAYAN SELAMET mengangkut balok-balok kayu tersebut ke tempat penyimpanan sementara yang terletak sekitar 200 (dua ratus) meter dari gudang milik terdakwa, dan sekitar pukul 20.00 WITA pada hari itu juga saksi I WAYAN SELAMET mengangkut balok-balok kayu tersebut menuju gudang milik terdakwa sebanyak 11 (sebelas) batang balok, karena saksi I WAYAN SELAMET kecapekan akhirnya saksi I WAYAN SELAMET menyisakan 3 (tiga) batang balok kayu di tempat penyimpanan sementara.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN SELAMET dan saksi I WAYAN NUABA dalam melakukan penebangan pohon bayur dalam kawasan hutan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan menghasilkan 24 (dua puluh empat) batang balok kayu yang terdiri dari 3 (tiga) batang balok kayu masing-masing berukuran 8 cm x 20 cm x 300 cm sebanyak 1 batang dan 10 cm x 20 cm x 300 cm sebanyak 2 batang yang keseluruhannya berjumlah 0,1680 m<sup>3</sup> dan 21 (dua puluh satu) batang balok kayu masing-masing berukuran 7 cm x 20 cm x 300 cm sebanyak 2 batang, 6 cm x 28 cm x 300 cm sebanyak 3 batang, 6 cm x 23 cm x 300 cm sebanyak 4 batang, 6 cm x 22 cm x 300 cm sebanyak 4 batang, 6 cm x 21 cm x 300 cm sebanyak 1 batang, 6 cm x 20 cm x 300 cm sebanyak 3 batang, 5 cm x 24 cm x 300 cm sebanyak 1 batang, 5 cm x 23 cm x 300 cm sebanyak 1 batang, 5 cm x 19 cm x 300 cm sebanyak 1 batang, 4 cm x 21 cm x 300 cm sebanyak 1 batang yang keseluruhannya berjumlah 0,8292 m<sup>3</sup>.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa I WAYAN JENDRA bersama-sama dengan saksi I KETUT SUTANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Banjar Temukus Desa Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT SUTANA, saat itu terdakwa menyuruh saksi I KETUT SUTANA mengangkut kayu milik terdakwa yang berada di kebun dekat dengan gudang milik terdakwa di Br. Temukus Ds. Asahduren Kec. Pekutatan Kab. Jembrana sebanyak 3 (tiga) batang balok kayu, kemudian saksi I KETUT SUTANA menuju ke tempat kayu tersebut dan mengangkutnya dengan cara memikul satu per-satu menuju gudang milik terdakwa, kemudian pada saat saksi I KETUT SUTANA dapat mengangkut 2 (dua) batang datang saksi I GUSTI PUTU PUTRA ADNYANA dan saksi I GUSTI MADE SUDARSA Petugas POLSEK Pekutatan mengamankan terdakwa dan saksi I KETUT SUTANA beserta 3 (tiga) batang balok kayu masing-masing berukuran 8 cm x 20 cm x 300 cm sebanyak 1 batang dan 10 cm x 20 cm x 300 cm sebanyak 2 batang yang keseluruhannya berjumlah 0,1680 m<sup>3</sup> dan 21 (dua puluh satu) batang balok kayu masing-masing berukuran 7 cm x 20 cm x 300 cm sebanyak 2 batang, 6 cm x 28 cm x 300 cm sebanyak 3 batang, 6 cm x 23 cm x 300 cm sebanyak 4 batang, 6 cm x 22 cm x 300 cm sebanyak 4 batang, 6 cm x 21 cm x 300 cm sebanyak 1 batang, 6 cm x 20 cm x 300 cm sebanyak 3 batang, 5 cm x 24 cm x 300 cm sebanyak 1 batang, 5 cm x 23 cm x 300 cm sebanyak 1 batang, 5 cm x 19 cm x 300 cm sebanyak 1 batang, 4 cm x 21 cm x 300 cm sebanyak 1 batang yang keseluruhannya berjumlah 0,8292 m<sup>3</sup> yang ditemukan di gudang milik terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke POLSEK Pekutatan guna proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa I WAYAN JENDRA bersama-sama dengan saksi I KETUT SUTANA dalam memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan yang berasal dari Kawasan Hutan Banjar Temukus Desa Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana berupa 3 (tiga) batang balok kayu dan 21 (dua puluh satu) batang balok kayu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;





Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : I WAYAN SELAMET :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 WITA saksi dan I WAYAN NUABA bertemu dengan I WAYAN JENDRA di gang yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi, saat itu I WAYAN JENDRA menyuruh saksi dan I WAYAN NUABA untuk menebang kayu dan dijanjikan upah masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, selanjutnya esok harinya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 WITA saksi bersama dengan I WAYAN NUABA berangkat bersama-sama ke lokasi tempat pohon yang akan ditebang dan sampai sekitar pukul 09.30 WITA, setelah saksi menghaturkan sesajen saksi langsung menebang pohon bayur 1 (satu) batang dengan menggunakan chainsaw warna putih oranye merk Pro-Quip milik I WAYAN NUABA, setelah itu saksi memecah kayu tersebut sampai berbentuk balok bergiliran dengan I WAYAN NUABA hingga menghasilkan 10 (sepuluh) balok berukuran 6X20X300 cm, kemudian saksi angkut sendiri ke tempat penyimpanan sementara yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari gudang milik I WAYAN JENDRA di Br. Temukus Ds. Asahduren Kec. Pekutatan Kab. Jembrana, selanjutnya pada hari yang sama pada pukul 20.00 WITA saksi angkut lagi sampai ke gudang milik I WAYAN JENDRA. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 09.30 WITA saksi kembali menebang kayu bayur di tempat yang sama yang berjarak 10 meter dari kayu bayur yang saksi tebang sebelumnya dan langsung sasi pecah sendirian dengan chainsaw yang sama sampai selesai hingga menghasilkan 14 (empat belas) balok kayu ukuran 6X20X300 cm sampai sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian balok-balok kayu tersebut saksi angkut ke tempat penyimpanan



sementara yang berjarak 200 meter dari gudang milik I WAYAN JENDRA, dan sekitar pukul 20.00 WITA pada hari itu juga saksi angkut menuju gudang milik I WAYAN JENDRA sebanyak 11 (sebelas) balok, karena saksi sudah capek saksi sisakan 3 (tiga) balok di tempat penyimpanan sementara, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 10.00 WITA saksi dan I WAYAN NUABA dijemput oleh Petugas dari Polsek Pekutatan dan di bawa ke Kantor Polsek Pekutatan untuk menjalani proses lebih lanjut ;

- Bahwa tempat saksi menebang kayu merupakan kawasan hutan karena tempat tersebut berada di luar batas (patok) kebun warga yang berbatasan langsung dengan hutan yang berjarak sekitar 1,5 kilometer;
- Bahwa saksi dalam menebang kayu bayur tersebut bersama dengan I WAYAN NUABA tidak memiliki ijin untuk menebang dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi : I WAYAN NUABA :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 WITA saksi dan I WAYAN SELAMET bertemu dengan I WAYAN JENDRA di gang yang berjarak sekitar 700 (tujuh ratus) meter dari rumah saksi, saat itu I WAYAN JENDRA menyuruh saksi dan I WAYAN SELAMET untuk menebang kayu dan dijanjikan upah masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, selanjutnya esok harinya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 WITA saksi bersama dengan I WAYAN SELAMET berangkat bersama-sama ke lokasi tempat pohn yang akan ditebang dan sampai sekitar pukul 09.30 WITA, setelah I WAYAN SELAMET menghaturkan sesajen I WAYAN SELAMET langsung menebang pohon bayur 1 (satu) batang dengan menggunakan chainsaw warna putih oranye merk Pro-Quip milik saksi, setelah itu saksi dan I WAYAN SELAMET bergiliran memecah kayu tersebut sampai berbentuk balok dan selesai sekitar pukul 16.00 WITA, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 10.00 WITA saksi dan I WAYAN SELAMET dijemput oleh Petugas dari Polsek Pekutatan dan di bawa ke Kantor Polsek Pekutatan untuk menjalani proses lebih lanjut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 I WAYAN SELAMET menebang satu pohon lagi dan menghasilkan balok kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) batang berukuran 6X20X30 cm, namun pada saat itu saksi tidak ikut ;





- Bahwa tempat saksi menebang kayu merupakan kawasan hutan karena tempat tersebut berada di luar batas (patok) kebun warga yang berbatasan langsung dengan hutan yang berjarak sekitar 1,5 kilometer ;
- Bahwa saksi dalam menebang kayu bayur tersebut bersama dengan I WAYAN SELAMET tidak memiliki ijin untuk menebang dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi : I KETUT SUTANA :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 16.30 WITA saksi bertemu dengan I WAYAN JENDRA, kemudian saksi disuruh mengangkut kayunya yang berada di kebun dekat dengan gudang milik I WAYAN JENDRA sebanyak 3 (tiga) batang, setelah itu saksi menuju ke tempat kayu tersebut untuk mengangkut kayu milik I WAYAN JENDRA dan setelah saksi dapat mengangkut 2 (dua) batang datang Petugas dari Polsek Pekutatan digudangnya I WAYAN JENDRA dan Petugas tersebut bertanya kepada saksi siapa pemilik kayu tersebut kemudian saksi jawab saksi tersebut milik I WAYAN JENDRA, kemudian saksi disuruh menelpon I WAYAN JENDRA dan tidak berselang lama kemudian datang I WAYAN JENDRA ke gudang kemudian saksi disuruh mengambil lagi kayu yang masih tersisa sebanyak 1 (satu) batang di kebun tersebut, kemudian I WAYAN JENDRA dan kayu tersebut di bawa ke Polsek Pekutatan ;
- Bahwa saksi tidak bertanya tentang asal-usul kayu tersebut kepada I WAYAN JENDRA dan saksi diberi ongkos sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mengangkut ketiga batang kayu tersebut ;
- Bahwa cara saksi mengangkut ketiga batang kayu tersebut adalah dengan memikul kayu tersebut satu per-satu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi : I GST PUTU PUTRA ADNYANA :

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kapolsek Pekutatan Nomor : SP.Gas/01/I/2014/Reskrim tanggal 01 Januari 2014 saksi melakukan tugas Penyelidikan bersama dengan I GUSTI MADE SUDARSA di seputaran wilayah hukum Polsek Pekutatan yang salah satu sasaran tugas penyelidikan yang saksi lakukan adalah Ilegal Logging dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WITA saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang mengangkut kayu balok dari hasil informasi tersebut saksi langsung melakukan pengecekandi seputaran Desa Asahduren Kec. Pekutatan



Kab. Jembrana dan memang benar saksi melihat seseorang yang sedang mengangkut kayu balok dengan cara memikulnya, setelah saksi dekati dan interogasi orang tersebut bernama I KETUT SUTANA yang bekerja sebagai buruh angkut yang disuruh oleh saudara I WAYAN JENDRA dan I KETUT SUTANA mengangkut kayu tersebut dari kebun dan diberikan upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya kayu jenis baur tersebut sebanyak 3 (tiga) batang ditambah dengan kayu yang sudah berada di gudang milik I WAYAN JENDRA sebanyak 21 (dua puluh satu) batang saksi bawa ke Polsek Pekutatan guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari I WAYAN JENDRA kayu balok tersebut didapat dari kawasan hutan Banjar Temukus Desa Asahduren Kec. Pekutatan Kab. Jembrana yang ditebang oleh I WAYAN SELAMET dan I WAYAN NUABA;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan ahli dari Dinas Kehutanan Kab. Jembrana yang bernama I GUSTI NGURAH SURATMA WIJAYA, yang memberikan keterangan dan pendapatnya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) batang balok kayu yang ditunjukkan oleh pemeriksa, setelah ahli melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, kayu tersebut adalah kayu jenis bayur yang berasal dari kawasan hutan Br. Temukus Ds. Asahduren Kec. Pekutatan Kab. Jembrana;
- Bahwa ahli mengetahui bahwa balok kayu tersebut merupakan hasil hutan lindung karena kayu balok tersebut sat ditemukan oleh petugas Kepolisian di dalam gudang milik I WAYAN JENDRA dan kayu tersebut ditebang oleh I WAYAN SELAMET, I WAYAN JENDRA dan I WAYAN SELAMET tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan balok kayu dimaksud, serta setelah ahli bersama-sama dengan Penyidik Polsek Pekutatan melakukan pengecekan terhadap tonggak pohon kayu bayur yang ada di hutan Br. Temukus Ds. Asaduren Kec. Pekutatan Kab. Jembrana diperoleh hasil bahwa barang bukti kayu yang diamankan oleh Pihak Kepolisian tersebut terdapat kesamaan dan kecocokan dengan tonggak pohon kayu bayur yang



terdapat di dalam kawasan hutan liindung Br. Temukus Ds. Asahduren Kec. Pekutatan Kab. Jembrana;

- Bahwa sesuai dengan Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan setiap melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan atau memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sehingga I WAYAN JENDRA dan I WAYAN SELAMET dalam hal melakukan penebangan dan mengangkut dan/atau menguasai kayu dimaksud harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa kerugian negara atau pemerintah akibat penebangan pohon tersebut kurang lebih mencapai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari I WAYAN SELAMET dan I WAYAN NUABA yang melakukan penebangan di kawasan hutan dan setelah ahli melakukan pengecekan terhadap tonggak kayu bersama dengan Polisi bersama dengan I WAYAN SELAMET dan I WAYAN NUABA, bahwa benar tonggak kayu tersebut berada di kawasan hutan yang berjarak kurang lebih 500 meter dari pal batas kebun warga dan identik dengan hasil kayu penebangan kau yang disita oleh Polisi;
- Bahwa Pal batas hutan yang ahli maksud adalah Pal batas hutan yang berada 500 meter di sebelah timur dari tempat tonggak pohon kayu bayur yang ditebang oleh I WAYAN SELAMET bersama dengan I WAYAN NUABA dimana Pal tersebut bernomor 122 dan 123 yang merupakan Pal batas antara hutan liindung dengan Banjar Teukus Desa Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dengan kebun milik warga;
- Bahwa hasil penebangan adalah penebangan yang dilakukan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan hasil hutan kayu adalah penebangan yang dilakukan dalam kawasan hutan yang ada ijinnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan barang bukti berupa kayu tersebut merupakan hasil penebangan karena tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya, sekalipun Majelis telah memberi kesempatan untuk itu ;



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memiliki kayu jenis bayur sebanyak 24 (dua puluh empat) batang balok berbagai ukuran tanpa ada dokumennya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari hutan yang berlokasi di Br. Temukus Ds. Asahduren Kec. Pekutatan Kab. Jembrana dan kayu tersebut terdakwa simpan di gudang milik terdakwa di Br. Temukus Ds. Asahduren Kec. Pekutatan Kab. Jembrana ;
- Bahwa kronologis terdakwa mendapatkan kayu tersebut adalah sebagai berikut yaitu pada hari Kamis 9 Januari 2014 terdakwa minta bantuan kepada I WAYAN SELAMET untuk menebang kayu di hutan, kemudian esok harinya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 I WAYAN SELAMET langsung melakukan penebangan kayu tersebut bersama dengan I WAYAN NUABA, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 kayu tersebut diangkut ke gudang oleh I WAYAN SELAMET, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 I WAYAN SELAMET KEMBALI menebang kayu sebanyak 1 (satu) pohon lagi dan diangkut oleh I WAYAN SELAMET ke gudang terdakwa di Br. Temukus Ds. Asahduren pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 ;
- Bahwa I WAYAN SELAMET dan I WAYAN NUABA menebang kayu sebanyak 2 (dua) pohon jenis bayur dan mendapatkan 24 (dua puluh empat) batang dengan ukuran 6X20X30 cm dengan menggunakan mesin gergaji (chainsaw) merk Pro-Quip warna putih orange milik I WAYAN NUABA ;
- Bahwa terdakwa memberi upah kepada I WAYAN SELAMET dan I WAYAN NUABA masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama satu hari, namun hingga saat ini upah tersebut belum tersangka bayar ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut akan terdakwa gunakan untuk membuat bangunan terdakwa sendiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat I WAYAN SELAMET kecapekan, kayu sebanyak 3 (tiga) batang yang dititipkan di kebun warga, terdakwa meminta bantuan I KETUT SUTANA untuk memindahkan kayu tersebut dari kebun warga ke lokasi gudang milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 21 (dua puluh satu) kayu jenis bayur berbagai ukuran ;
- 7cm x 20 cm x 300cm sebanyak 2 batang;
- 6cm x 28 cm x 300cm sebanyak 3 batang;
- 6cm x 23 cm x 300cm sebanyak 4 batang;
- 6cm x 22cm x 300cm sebanyak 4 batang;
- 6cm x 21cm x 300cm sebanyak 1 batang;
- 6cm x 20cm x 300cm sebanyak 3 batang;
- 5cm x 24cm x 300cm sebanyak 1 batang;
- 5cm x 23cm x 300cm sebanyak 1 batang;
- 5cm x 19cm x 300cm sebanyak 1 batang;
- 4cm x 21cm x 300cm sebanyak 1 batang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memiliki kayu jenis bayur sebanyak 24 (dua puluh empat) batang balok berbagai ukuran tanpa ada dokumennya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari hutan yang berlokasi di Br. Temukus Ds. Asahduren Kec. Pekutatan Kab. Jembrana dan kayu tersebut terdakwa simpan di gudang milik terdakwa di Br. Temukus Ds. Asahduren Kec. Pekutatan Kab. Jembrana ;
- Bahwa kronologis terdakwa mendapatkan kayu tersebut adalah sebagai berikut yaitu pada hari Kamis 9 Januari 2014 terdakwa minta bantuan kepada I WAYAN SELAMET untuk menebang kayu di hutan, kemudian esok harinya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 I WAYAN SELAMET langsung melakukan penebangan kayu tersebut bersama dengan I WAYAN NUABA, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2014 kayu tersebut diangkut ke gudang oleh I WAYAN SELAMET, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 I WAYAN SELAMET KEMBALI menebang kayu sebanyak 1 (satu) pohon lagi dan diangkut oleh I WAYAN SELAMET ke gudang terdakwa di Br. Temukus Ds. Asahduren pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 ;

- Bahwa I WAYAN SELAMET dan I WAYAN NUABA menebang kayu sebanyak 2 (dua) pohon jenis bayur dan mendapatkan 24 (dua puluh empat) batang dengan ukuran 6X20X30 cm dengan menggunakan mesin gergaji (chainsaw) merk Pro-Quip warna putih orange milik I WAYAN NUABA ;
- Bahwa terdakwa memberi upah kepada I WAYAN SELAMET dan I WAYAN NUABA masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama satu hari, namun hingga saat ini upah tersebut belum tersangka bayar ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut akan terdakwa gunakan untuk membuat bangunan terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada saat I WAYAN SELAMET kecapekan, kayu sebanyak 3 (tiga) batang yang dititipkan di kebun warga, terdakwa meminta bantuan I KETUT SUTANA untuk memindahkan kayu tersebut dari kebun warga ke lokasi gudang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang dimulai dari dakwaan kesatu dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kemudian pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;





Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepada;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kemudian pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah ;
3. Mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan secara berurutan unsur-unsur tersebut ;

**Unsur : Setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan di persidangan, ternyata benar terdakwa yang dihadapkan di persidangan bernama I WAYAN JENDRA yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa I WAYAN JENDRA yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas



setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka oleh karena itu terdakwa I WAYAN JENDRA termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, ternyata benar subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa I WAYAN JENDRA yang identitasnya tersebut diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis telah terpenuhi ;

**Unsur : Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah ;**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, di persidangan telah terungkap adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 WITA saksi dan I WAYAN NUABA bertemu dengan terdakwa di gang yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi, saat itu terdakwa menyuruh saksi dan I WAYAN NUABA untuk menebang kayu dan dijanjikan upah masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, selanjutnya esok harinya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 WITA saksi bersama dengan I WAYAN NUABA berangkat bersama-sama ke lokasi tempat pohon yang akan ditebang dan sampai sekitar pukul 09.30 WITA, setelah saksi menghaturkan sesajen saksi langsung menebang pohon bayur 1 (satu) batang dengan menggunakan chainsaw warna putih oranye merk Pro-Quip milik I WAYAN NUABA, setelah itu saksi memecah kayu tersebut sampai berbentuk balok bergiliran dengan I WAYAN NUABA hingga menghasilkan 10 (sepuluh) balok berukuran 6X20X300 cm, kemudian saksi angkut sendiri ke tempat penyimpanan sementara yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari gudang milik terdakwa di Br. Temukus Ds. Asahduren Kec. Pekutatan Kab. Jembrana, selanjutnya pada hari yang sama pada pukul 20.00 WITA saksi angkut lagi sampai ke gudang milik terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 09.30 WITA saksi kembali menebang kayu bayur di tempat yang sama yang berjarak 10 meter dari kayu bayur yang saksi tebang sebelumnya dan langsung sasi pecah sendirian dengan chainsaw yang sama sampai selesai hingga menghasilkan 14 (empat belas) balok kayu ukuran 6X20X300 cm sampai sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian balok-balok kayu tersebut saksi angkut ke tempat penyimpanan



sementara yang berjarak 200 meter dari gudang milik terdakwa, dan sekitar pukul 20.00 WITA pada hari itu juga saksi angkut menuju gudang milik terdakwa sebanyak 11 (sebelas) balok, karena saksi sudah capek saksi sisakan 3 (tiga) balok di tempat penyimpanan sementara;

Menimbang, bahwa kayu jenis bayur yang diambil oleh terdakwa, ternyata diperoleh dengan cara menebang di kawasan Hutan Lindung diperbatasan kawasan hutan di Banjar Temukus, Ds.Asahduren, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana, dimana terdakwa tidak mempunyai izin pemanfaatan kayu tersebut, maka oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menguasai atau memiliki kayu jenis bayur yang diperoleh secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis unsur “Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”, menurut Majelis telah terpenuhi ;

**Unsur : Mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, di persidangan telah terungkap adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam hal ini dengan menyuruh saksi I wayan selamat dan I Wayan Nuaba untuk mengangkut kayu hasil penebangan yang dilakukan sebelumnya di kawasan kawasan Hutan Lindung Banjar Temukus Desa Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana yang kemudian oleh saksi I Wayan Selamat dijadikan kayu balok berbagai ukuran yang kemudian diangkut oleh saksi I Wayan Selamat, I Wayan Nuaba dan I Ketut Sutana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis unsur “Mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan”, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya unsur essensiil dari Pasal 82 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kemudian pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang R.I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, ternyata tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan juga tidak diketemukan adanya hal-hal ikhwal lainnya yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut, sehingga menurut ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan oleh Penuntut Umum dituntut dengan pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi dan tTerdakwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan tersebut sedangkan dalam pasal **82 ayat (2) Undang-Undang No.18 tahun 2013** diatur bahwa “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal dalam /atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan di jatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tertuang nanti dalam amar putusan ini maka patutlah dipandang adil dan tepat :

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan pidana bagi Terdakwa maka dipandang perlu untuk memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan ;

Hal-hal yang meringankan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan dalam rumah tahanan Negara maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHPidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat, bahwa dengan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka untuk memudahkan pelaksanaan atas putusan ini (eksekusi), Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar terdakwa tetap ditahan sebagaimana dalam ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa status barang bukti sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kemudian pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undang lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN JENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan menyuruh mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 21 (dua puluh satu) kayu jenis bayur berbagai ukuran ;
  - 7cm x 20 cm x 300cm sebanyak 2 batang;
  - 6cm x 28 cm x 300cm sebanyak 3 batang;
  - 6cm x 23 cm x 300cm sebanyak 4 batang;
  - 6cm x 22 cm x 300cm sebanyak 4 batang;
  - 6cm x 21 cm x 300cm sebanyak 1 batang;
  - 6cm x 20 cm x 300cm sebanyak 3 batang;
  - 5cm x 24 cm x 300cm sebanyak 1 batang;
  - 5cm x 23 cm x 300cm sebanyak 1 batang;
  - 5cm x 19 cm x 300cm sebanyak 1 batang;
  - 4cm x 21 cm x 300cm sebanyak 1 batang;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari : SELASA, tanggal 29 April 2014, oleh kami: RONNY WIDODO, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, M.SYAFRUDIN, P.N, SH.MH., dan EKO SUPRIYANTO, SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I MADE DARMAJAYA, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh REZA PRASETYO HANDONO, SH.  
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa tersebut.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1. M.SYAFRUDIN, P.N, SH.MH.**

**RONNY WIDODO, SH.**

**2. EKO SUPRIYANTO, SH.**

**Panitera,**

**I MADE DARMAJAYA. SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)